



PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444

B E N G K U L U

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 1430 /IV. DISDIK/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) CORIEN CENTRE KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING, non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Miswari selaku Pimpinan/Pengelola LKP. Corien Centre tanggal 16 Mei 2019.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga LKP Corien Centre BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING tanggal 16 Mei 2019, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING;
- b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 14 Mei 2019
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga LKP Corien Centre dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) nomor 421.75/0001/LKP/DPMPTSP/V/2019 tanggal 17-5-2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING LKP CORIEN CENTRE
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program Bimbingan Belajar dan Konseling pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal kepada yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : CORIEN CENTRE
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Alamat : Jl. Semeru No. 14 Rt.04 Rw.03
Kelurahan : Padang Jati
Kecamatan : Ratu Samban
Kota : Bengkulu
Ketua : MISWARI
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Tanggal : 12 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Bengkulu



Dra. Rosmavetti, MM
Pembina Utama muda
Nip. 196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu